

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA**

**BAB I  
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI**

**Pasal 1  
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI**

- 1) Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan dalam RAKERNAS dan disahkan oleh MUNAS serta wajib ditaati oleh anggota AREBI.
- 2) Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Majelis AREBI.
- 3) Ketentuan bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis AREBI.
- 4) Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Pengurus.

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 2  
Dasar Keanggotaan**

- 1). Persyaratan untuk menjadi anggota AREBI adalah :
  - a) Perorangan dan atau perusahaan, baik swasta, koperasi, maupun yang didirikan pemerintah, yang akan dan atau sedang bergerak di bidang usaha jasa broker real estate, dan atau jasa real estate lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estate, serta yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b) Mengajukan permohonan tertulis kepada DPP melalui DPD yang mewilayahi domisili pemohon, dan dalam hal DPD belum terbentuk, dapat mengajukan permohonan langsung kepada DPP.
  - c) Didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Pengurus AREBI dan seorang anggota AREBI.
  - d) Menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS, Kode Etik AREBI dan peraturan lainnya.
  - e) Melunasi kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran, sekurang-kurangnya untuk satu tahun pertama.

- 2) Perusahaan yang menjadi anggota AREBI diwakili oleh salah seorang unsur pimpinan di perusahaan tersebut, dengan mencatumkan namanya pada permohonan keanggotaan atau pemberitahuan tertulis lainnya.
- 3) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat 1, persyaratan menjadi anggota AREBI bagi perseorangan adalah :
  - a) Melampirkan surat keterangan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa yang bersangkutan berprofesi di bidang usaha jasa broker real estate dan atau usaha jasa real estate lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estate.
  - b) Tidak terdaftar sebagai anggota AREBI mewakili perusahaan.

### **Pasal 3**

#### **Persyaratan Menjadi Keanggotaan Luar Biasa**

Persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa AREBI adalah :

- 1) Pengusaha atau perorangan lainnya yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha broker real estate, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan Pengurus Pusat AREBI mempunyai keperdulian, dan karena itu bermanfaat terhadap pengembangan usaha jasa broker real estate maupun pengembangan AREBI.
- 2) Mendapat surat pengangkatan keanggotaan dari DPP.

### **Pasal 4**

#### **Tata Cara Penerimaan Anggota**

Tata cara penerimaan anggota adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan menjadi anggota AREBI diajukan secara tertulis menurut model surat permohonan yang ditetapkan oleh DPP, seraya melampirkan :
  - a) Fotocopy akta pendirian perusahaan dan fotocopy akta tentang susunan komisaris dan direksi yang sekaligus berlaku sebagai bukti domisili dan bergerak di bidang usaha jasa broker real estate, atau surat keterangan berprofesi selaku broker real estate bagi perorangan.
  - b) Data kegiatan usaha jasa broker real estate yang sudah dikerjakan (jika ada).
  - c) Data kegiatan usaha jasa broker real estate yang akan dikerjakan.
  - d) Dukungan tertulis dari salah seorang Dewan Pengurus AREBI dan dari salah seorang anggota AREBI.
  - e) Pernyataan tertulis menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan ketentuan-ketentuan perilaku keprofesian AREBI, serta ketentuan organisasi lainnya di AREBI.
- 2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan setelah permohonan keanggotaan diterima, Dewan Pengurus Pusat mengambil keputusan menerima dan menolak permohonan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan, Dewan Pengurus Pusat memberitahukan hal itu kepada pemohon, melalui DPD seraya mempersilahkan untuk membayar lunas uang pangkal, uang iuran atau sumbangan yang diwajibkan organisasi.

- 4) Berdasarkan keputusan menerima permohonan tersebut, dan setelah ternyata yang bersangkutan telah membayar lunas uang pangkal, uang iuran dan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPP menerbitkan surat pengesahan keanggotaan menurut model/ccontoh yang ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan surat pengesahan keanggotaan tersebut hanya berlaku untuk satu tahun takwim penerbitnya, dan dapat diperbaharui kembali untuk satu tahun takwim berikutnya setelah yang bersangkutan membayar lunas uang iuran dan sumbangan.
- 5) Dalam hal permohonan keanggotaan ditolak, Dewan Pengurus melalui DPD memberitahukan hal tersebut kepada pemohon, disertai alasan penolakan, baik dari segi teknis administratif, manajemen maupun profesionalisme.

### **Pasal 5** **Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota**

- 1) Setiap Anggota Biasa berhak :
  - a) Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan - pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional, menurut tata cara yang ditentukan organisasi.
  - b) Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
  - c) Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
  - d) Mengajukan usul dan atau saran dalam forum musyawarah, rapat atau pertemuan, maupun kepada pengurus organisasi.
  - e) Mendapat perlindungan dan bantuan dari organisasi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha jasa broker real estate.
  - f) Mendapat bantuan dari organisasi dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi di bidang usaha jasa broker real estate.
- 2) Setiap anggota luar biasa berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, rapat dan pertemuan organisasi, serta mengajukan saran atau nasihat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun lisan.
- 3) Setiap anggota berkewajiban :
  - a) Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA Kode Etik Anggota dan peraturan organisasi lainnya.
  - b) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
  - c) Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota.
- 4) Membayar uang pangkal, uang iuran tahunan dan sumbangan-sumbangan lain yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi. Setiap anggota bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan :
  - a) Mengabdikan keahliannya demi membela kepentingan masyarakat serta menciptakan lingkungan binaan yang berkelanjutan.

- b) Melayani masyarakat pengguna jasa broker real estate/pemberi tugas dengan sikap dan perilaku profesional, untuk dapat membangkitkan dan menumbuhkembangkan kepercayaan serta penghargaan terhadap bidang usaha jasa broker real estate.

### **Pasal 6** **Berakhirnya Keanggotaan**

- 1) Keanggotaan organisasi berhenti karena :
  - a) Mengundurkan diri dari keanggotaan, yang diajukan secara tertulis, dan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP.
  - b) Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik karena perusahaan atau badan usahanya bubar, maupun karena menghentikan usaha di bidang real estate.
  - c) Diberhentikan dari keanggotaan organisasi, baik karena tidak dapat lagi memenuhi kewajiban- kewajibannya sebagai anggota, maupun karena dikenakan tindakan disiplin organisasi
- 2) Kelalaian membayar uang iuran dan sumbangan dapat dianggap dan digolongkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
- 3) Pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan DPP.
- 4) Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dikenakan tindakan disiplin organisasi, mempunyai hak membela diri dalam MUNAS, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak digunakan pada MUNAS berikut sesudah pemberhentiannya.

## **BAB III** **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 7** **Pembentukan Organisasi**

- 1) Tingkat Nasional hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat pusat, meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang sudah maupun belum tercakup dalam wilayah organisasi tingkat daerah.
- 2) Tingkat Daerah hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat daerah, meliputi wilayah pemerintahan provinsi, yang pembentukannya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.
- 3) Tingkat Cabang hanya dapat dibentuk satu organisasi tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten / kota madya, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPD, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya

## **Pasal 8**

### **Kepengurusan**

- 1) Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a) Pimpinan yaitu : Ketua Umum
  - b) Pembantu Pimpinan yaitu :
    - (1) Beberapa orang Ketua
    - (2) Seorang Sekretaris Jenderal,
    - (3) Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal
    - (4) Seorang Bendahara Umum,
    - (5) Seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum bila dianggap perlu
    - (6) Beberapa Ketua Bidang
  - c) Anggota Pengurus yaitu ; Bidang-Bidang dan Anggota Bidang
- 2) Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri dari:
  - a) Pimpinan yaitu : Ketua
  - b) Pembantu Pimpinan yaitu :
    - (1) Seorang Wakil Ketua
    - (2) Seorang Sekretaris
    - (3) Seorang Wakil Sekretaris bila dianggap perlu
    - (4) Seorang Bendahara
    - (5) Seorang Wakil Bendahara bila dianggap perlu
    - (6) Beberapa orang Ketua Bidang
  - c) Anggota Pengurus yaitu : Bidang-Bidang dan Anggota Bidang
- 3) Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari:
  - a) Pimpinan yaitu : Ketua
  - b) Pembantu Pimpinan yaitu:
    - (1) Seorang Sekretaris
    - (2) Seorang Bendahara
    - (3) Beberapa orang Ketua Seksi
  - c) Anggota Pengurus yaitu ; Seksi-Seksi

## **Pasal 9**

### **Pemegang dan Penyelenggara Kepengurusan**

Pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat nasional adalah DPP, sedangkan kepengurusan organisasi tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD dan kepengurusan organisasi tingkat cabang diselenggarakan oleh DPC.

## **Pasal 10**

### **Kewajiban, Wewenang dan Pelantikan**

- 1) Kewajiban  
Kewajiban Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang sesuai tingkat kerjanya adalah :
  - a) Memberi bimbingan dan pembinaan terhadap pengurus setingkat dibawahnya dalam rangka meningkatkan peran organisasi

- b) Memelihara dan meningkatkan hubungan baik khususnya dengan sesama anggota AREBI, dengan organisasi lain atau dengan instansi pemerintah maupun swasta yang erat hubungannya dengan profesi broker real estate
  - c) Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada RAKERNAS / RAKERDA / RAKERCAB
  - d) Menyampaikan laporan kepada Pengurus setingkat di atasnya
  - e) Menyampaikan laporan umum pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional / Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang pada akhir masa jabatannya.
- 2) Wewenang Ketua Umum DPP :
- a) Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional serta peraturan organisasi lainnya di AREBI
  - b) Menetapkan kebijakan pelaksanaan program umum organisasi dan menetapkan program kerja tahunan.
  - c) Membentuk badan, lembaga, panitia kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
  - d) Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, lembaga atau badan, baik nasional maupun internasional.
  - e) Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan peraturan organisasi lainnya
  - f) Mengangkat dan memberhentikan personalia Pengurus Pusat seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB VI Pasal 16 ayat 2 butir a.(2)
  - g) Mengesahkan dan mengukuhkan terbentuknya organisasi tingkat daerah
  - h) Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah yang terpilih dan yang diangkat sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah
  - i) Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Daerah seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB VI Pasal 16 ayat 2 butir b
  - j) Membekukan organisasi tingkat daerah jika banyaknya anggota kurang dari jumlah yang ditentukan organisasi
  - k) Membekukan DPD yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengangkat Pelaksana DPD.
  - l) Bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.
- 3) Wewenang Ketua DPD :
- a) Menentukan kebijakan organisasi di daerahnya sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah dan atau Rapat Kerja Daerah serta Peraturan Organisasi lainnya.
  - b) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Umum Organisasi, Rencana Kerja Daerah tiga tahunan dan menetapkan program kerja tahunan.
  - c) Membentuk badan, lembaga, panitia kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu di tingkat daerah.
  - d) Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah, Keputusan DPP dan peraturan lainnya.

- e) Mengukuhkan dan mengesahkan terbentuknya organisasi tingkat cabang seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 16 ayat 2 butir c
  - f) Mengesahkan dan melantik Pengurus Cabang yang terpilih dan yang diangkat sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang
  - g) Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Cabang tingkat Kabupaten /Kota Madya seperti dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab VI Pasal 16 ayat 2 butir c
  - h) Bertindak untuk dan atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar.
- 4) Pelantikan Pengurus
- a) Pimpinan Pusat terpilih disahkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional disaksikan oleh seluruh peserta pada Sidang Paripurna
  - b) Pembantu Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus Pusat diangkat dan dilantik oleh Ketua Umum terpilih
  - c) Pimpinan Daerah terpilih dan Pembantu Pimpinan serta Anggota lainnya yang diangkat, secara bersama-sama dilantik oleh Ketua Umum, atau Sekretaris Jenderal, atau Pengurus DPP yang ditunjuk
  - d) Pimpinan Cabang terpilih dan Pembantu Pimpinan serta Anggota lainnya yang diangkat, secara bersama-sama dilantik oleh Ketua DPD atau Wakil Ketua atau Pengurus DPD yang ditunjuk

### **Pasal 11**

#### **Persyaratan Menjadi Dewan Pengurus**

- 1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya :
  - a) Perorangan anggota AREBI atau yang mewakili perusahaan anggota AREBI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku anggota.
  - c) Mampu bekerja sama secara kolektif dan mampu mengembangkan AREBI sebagai organisasi profesi di bidang usaha jasa broker real estate
  - d) Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi.
- 2) Syarat-syarat Ketua Umum/Ketua:
  - a) Sama dengan persyaratan menjadi Dewan Pengurus
  - b) Memiliki sertifikat kualifikasi MBP AREBI
  - c) Pernah fungsionaris DPP/DPD/DPC AREBI sekurang-kurangnya satu masa bhakti
  - d) Domisili Ketua Umum tidak dibatasi, sedangkan untuk calon Ketua DPD/DPC, kantornya berasal dan berdomisili di daerah pemilihan.
  - e) Diusulkan minimal oleh satu DPD atau 20 orang anggota yang mempunyai hak pilih untuk Ketua Umum, minimal oleh 10 orang anggota yang mempunyai hak pilih untuk Ketua DPD, minimal 5 orang anggota yang mempunyai hak pilih untuk Ketua DPC
  - f) Menyerahkan Visi dan Misi kepada Panitia Bakal calon (Balon)
  - g) Surat Balon Ketua Umum /Ketua sudah masuk ke Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dua bulan sebelum MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
  - h) Nama Calon Ketua Umum / Ketua sudah diumumkan ke masing-masing DPD/DPC/Anggota satu bulan sebelum MUNAS/MUSDA/MUSCAB.

### **Pasal 12**

### **Masa Bhakti Kepengurusan**

- 1) Pengurus Pusat/Daerah/Cabang mempunyai masa bhakti tiga tahun terhitung sejak tanggal pemilihan dan pengangkatan sampai dengan terpilihnya pengurus baru di masing-masing tingkat kepengurusan
- 2) Fungsionaris DPP, DPD, DPC yang telah berakhir masa bhaktinya dapat dipilih kembali
- 3) Ketua Umum/Ketua dapat dipilih kembali untuk dua kali masa bhakti.
- 4) Dalam situasi dan kondisi tertentu Ketua Umum/Ketua dapat dipilih lebih dari dua kali masa bhakti dengan persetujuan lebih dari dua pertiga (2/3) peserta yang hadir pada MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
- 5) Yang dapat menentukan situasi dan kondisi tertentu adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus Harian dari masing-masing tingkat kepengurusan.

#### **Pasal 13**

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPP bertanggung jawab kepada MUNAS sedangkan DPD bertanggung jawab kepada MUSDA masing-masing dan kepada DPP.
- 2) DPP, DPD dan DPC ditingkatannya masing-masing, menetapkan Tata Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus.

#### **Pasal 14**

#### **Sekretariat**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengurus di masing-masing tingkat organisasi, dibantu oleh Sekretariat.
- 2) Selaku alat kelengkapan organisasi, Sekretariat yang dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif, yang diangkat dan diberhentikan oleh, serta bertanggung jawab kepada DPP/DPD, melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris.

#### **Pasal 15**

#### **Berakhirnya Masa Bhakti Kepengurusan**

- 1) Sebelum masa bhakti kepengurusan berakhir, jabatan kepengurusan seseorang di DPP, DPD, dan DPC berakhir karena :
  - a) Meninggal Dunia.
  - b) Diberhentikan dengan hormat, baik atas permohonan sendiri maupun karena tidak lagi mewakili salah satu perusahaan anggota AREBI atau karena perusahaan yang diwakilinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota AREBI.

- c) Diberhentikan dengan hormat karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatan kepengurusannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
  - d) Diberhentikan dalam rangka menegakkan disiplin organisasi.
- 2) Pengurus yang diberhentikan dengan tidak hormat dalam rangka menegakkan disiplin organisasi, berhak membela diri dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak mengajukan permintaan membela diri kepada DPP,DPD,DPC

**Pasal 16**  
**Kekosongan/Kelowongan dalam Kepengurusan**

- 1) Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan akibat berakhirnya jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), pengisian kelowongan antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pengisian kelowongan antar waktu jabatan Ketua Umum dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Jika dipenuhi persyaratan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan sebelum pengisian antar waktu , kelowongan dilaksanakan oleh salah seorang Ketua.
  - b) Pengisian kelowongan antar waktu jabatan lainnya di DPP dilakukan oleh Rapat Lengkap DPP.
  - c) Pengisian kelowongan antar waktu jabatan Ketua di DPD dilakukan oleh DPP setelah terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh usul DPD.
  - d) Pengisian kelowongan antar waktu jabatan lainnya di DPD dilakukan oleh rapat lengkap DPD
- 2) Pengisian kelowongan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah untuk meneruskan sisa masa bhakti kepengurusan yang digantikannya.

**BAB IV**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 17**  
**Musyawarah, Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa**

- 1) Penyelenggaraan MUNAS/MUSDA/MUSCAB AREBI yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Pusat/ Daerah/ Cabang mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.
- 2) Musyawarah Nasional AREBI yang diselenggarakan di tingkat nasional dengan peserta dari DPP AREBI dan utusan DPD AREBI, sah bila dihadiri Pengurus Daerah sesuai Pasal 8 ayat 2 a dan b.1,2, apabila tidak hadir dapat diwakili dengan memberikan surat penunjukkan menggunakan kop surat DPD bermaterai cukup, surat penunjukkan hanya dapat diberikan kepada pengurus saja, dan atau dihadiri oleh 50% unsur anggota AREBI.

- 3) Musyawarah Daerah AREBI yang diselenggarakan di tingkat provinsi dengan peserta dari DPD AREBI, dan utusan DPC AREBI, sah bila dihadiri Pengurus Cabang sesuai Pasal 8 ayat 3 a dan b 1,2 apabila tidak hadir dapat diwakili dengan memberikan surat penunjukkan menggunakan kop surat DPC bermaterai cukup. Penunjukkan hanya dapat diberikan kepada pengurus saja, dan atau dihadiri oleh 50% unsur anggota AREBI di tempat MUSDA diselenggarakan.
- 4) Musyawarah Cabang AREBI diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota Madya dengan peserta dari DPC AREBI, unsur anggota AREBI di wilayah masing-masing kepengurusan sah bila dihadiri 50% unsur anggota AREBI tempat dimana MUSCAB diselenggarakan.
- 5) Keputusan MUNAS/ MUSDA/ MUSCAB AREBI diambil secara musyawarah untuk mufakat, keputusan dengan suara terbanyak baru dapat dilakukan apabila keputusan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai.
- 6) MUNAS/MUSDA/MUSCAB AREBI diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat/Daerah/Cabang sesuai tingkat kepengurusannya.
- 7) Panitia Penyelenggaraan MUNAS/ MUSDA/MUSCAB terdiri dari :
  - a) Panitia Pemilihan Calon Ketua Umum /Ketua
  - b) Panitia Pengarah /Steering Committee
  - c) Panitia Pelaksana /Organizing Committee.
- 8) Syarat-syarat Panitia Penyelenggara
  - a) Menjadi anggota aktif AREBI minimal tiga tahun.
  - b) Berdomisili ditempat penyelenggaraan Munas/Musda/ Muscab.
  - c) Dibentuk tiga bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
  - d) Khusus Panitia Pelaksana dapat menunjuk pihak non anggota.
- 9) Musyawarah Khusus dapat diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang di tingkat Nasional/Daerah/Cabang, mengikuti tata tertib dan ketentuan organisasi:
  - a) Musyawarah Nasional Khusus /MUNASSUS diselenggarakan atas ketetapan MUNAS.
  - b) Musyawarah Daerah Khusus/ MUSDASUS diselenggarakan atas ketetapan MUSDA.
  - c) Musyawarah Cabang Khusus/ MUSCABSUS diselenggarakan atas ketetapan MUSCAB.
10. Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan di tingkat nasional/daerah/cabang, mengikuti tata tertib dan atau ketentuan organisasi:
  - a) Musyawarah Nasional Luar Biasa / MUNASLUB dapat diselenggarakan atas prakarsa / permintaan dari anggota majelis, Pengurus Pusat dan lebih dari 1/3 jumlah Pengurus Daerah
  - b) Musyawarah Daerah Luar Biasa / MUSDALUB dapat diselenggarakan atas prakarsa / permintaan dari Pengurus Daerah dan atau lebih dari 1/3 jumlah Pengurus Cabang.
  - c) Musyawarah Cabang Luar Biasa / MUSCABLUB dapat diselenggarakan atas prakarsa / permintaan Pengurus Cabang dan atau 1/3 jumlah anggota di cabang yang bersangkutan.

**Pasal 18**  
**Panitia Ad Hoc**

- 1) Panitia Ad Hoc dibentuk oleh MUNAS apabila dalam penyusunan dan pembahasan perubahan AD/ ART dalam MUNAS belum mencapai keputusan
- 2) Panitia Ad Hoc bertugas menyempurnakan AD/ART dengan masa tugas maksimal 4 bulan
- 3) Panitia Ad Hoc terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan 7 orang anggota yang berasal dari anggota AREBI aktif.
- 4) Hasil pembahasan dan penyempurnaan oleh Panitia Ad Hoc disahkan dalam MUNASLUB AREBI
- 5) DPP wajib menyelenggarakan MUNASLUB AREBI hanya dengan agenda khusus untuk mengesahkan hasil kerja Panitia Ad Hoc selambat- lambatnnya dua belas bulan sejak hasil pembahasan diserahkan Ke DPP.

**Pasal 19**  
**Pimpinan Musyawarah**

- 1) Pimpinan Sidang pada Musyawarah /Musyawarah Khusus / Musyawarah Luar Biasa, untuk tingkat nasional/daerah/cabang adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Ketua dan Sekretaris sampai terpilihnya Pimpinan Sidang Tetap /Presidium yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- 2) Ketua Pimpinan Sidang Tetap/Presidium dipilih dari salah satu peserta Musyawarah, Musyawarah Khusus, Musyawarah Luar Biasa.
- 3) Sekretaris Sidang Tetap ditunjuk oleh Ketua Sidang, dan Wakil Ketua serta Anggota Pimpinan Sidang ditunjuk oleh Ketua Sidang atas usul peserta musyawarah dengan tetap memperhatikan keterwakilan unsur DPP/DPD/DPC.
- 4) Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah satu Ketua DPP yang ditunjuk oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua DPP atau Sekretaris Jenderal.
- 5) Rapat Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- 6) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua masing-masing.

**Pasal 20**  
**Tata Tertib dan Acara**

- 1) Undangan Musyawarah, Musyawarah Khusus dan atau Musyawarah Luar Biasa tingkat nasional /daerah /cabang harus dikirimkan kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu penyelenggaraan.
- 2) Konsep tata tertib dan acara sidang disiapkan oleh panitia penyelenggara dan dikirim kepada anggota sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan.
- 3) Tertib acara musyawarah atau rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari musyawarah atau rapat bersangkutan kecuali jika musyawarah atau rapat tersebut bersifat melanjutkan musyawarah atau rapat sebelumnya.
- 4) Setiap diselenggarakan MUNAS/MUSDA/MUSCAB, tata tertib terlebih dahulu mendapat pengesahan dari MUNAS/MUSDA/MUSCAB bersangkutan, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 5) Dewan Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan menetapkan tata tertib rapat masing-masing pada setiap awal masa bhakti kepengurusannya, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 21 Quorum**

- 1) Musyawarah atau rapat hanya sah jika quorum telah tercapai.
- 2) Quorum untuk MUNAS/ MUNALUB/MUNASSUS adalah sah bila dihadiri lebih duapertiga dari jumlah DPD. DPD sah sesuai Pasal 17 ayat 2 atau dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif berdasarkan data tiga puluh hari kalender sebelum penyelenggaraan MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS.
- 3) Quorum untuk MUSDA/ MUSDALUB/MUSDASUS adalah bila dihadiri lebih duapertiga jumlah DPC, DPC sah sesuai pasal 17 ayat 3 atau setengah dari jumlah peserta unsur anggota AREBI aktif di daerah penyelenggaraan MUSDA berdasarkan data tiga puluh hari kalender sebelum penyelenggaraan MUSDA/MUSDALUB/MUSDASUS.
- 4) Quorum untuk musyawarah atau rapat lainnya adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah peserta /anggota yang berhak hadir dalam musyawarah atau rapat bersangkutan.

### **Pasal 22 Pemilihan Pengurus**

- 1) Ketua Umum/Ketua Pengurus Pusat/Daerah/ Cabang dipilih secara langsung dan demokratis dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB dan sekaligus akan menjadi Ketua Tim Formatur.

- 2) Pemilihan Dewan Pengurus oleh MUNAS/MUSDA/MUSCAB, dilakukan dengan cara menunjuk Tim Formatur, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan diberi mandat penuh untuk menentukan susunan dan personalia dewan pengurus.
- 3) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum/Ketua yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan pertimbangan unsur-unsur peserta MUNAS/MUSDA/MUSCAB.
- 4) Dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum /Ketua dilakukan melalui pemilihan langsung, bebas dan rahasia untuk menetapkan Ketua Umum/Ketua dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Ketua Umum / Ketua dimaksud dinyatakan terpilih jika memperoleh suara lebih dari setengah suara yang sah .
  - b) Bila perolehan suara tidak memenuhi persyaratan seperti pada butir (a), maka akan dilakukan pemilihan ulang dari 2 calon yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua dengan cara pemungutan suara secara langsung.
  - c) Apabila dalam hal quorum diambil berdasarkan jumlah kehadiran 2/3 Pengurus DPD/DPC, maka pengambilan suara berdasarkan jumlah peserta yang hadir dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB dengan ketentuan 1 orang memiliki 1 hak suara dan surat suara anggota yang tidak hadir.
  - d) Apabila dalam hal quorum diambil berdasarkan jumlah anggota termasuk surat kuasa, maka pemungutan suara berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan jumlah surat kuasa/surat suara dari anggota yang tidak hadir.
  - e) Ketua Umum/Ketua yang terpilih diberi mandat penuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun dan menetapkan personalia dewan pengurus bersama dengan Tim Formatur
  - f) Tim Formatur dengan sendirinya bubar setelah terbentuknya personalia DPP/DPD/DPC

### **Pasal 23**

#### **Rapat Kerja**

- 1) RAKERNAS/RAKERDA/RAKERDAB diselenggarakan oleh Dewan Pengurus di tingkat masing-masing dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
- 2) RAKERNAS/ RAKERDA/ RAKERDAB diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam satu masa bhakti kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum / Rencana Kerja dan Program Kerja serta menetapkan Program Kerja selanjutnya dan menetapkan kebijakan lainnya.
- 3) Pimpinan RAKERNAS/ RAKERD/ RAKERDAB AREBI adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal / Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Harian masing-masing tingkat kepengurusan.
- 4) Peserta RAKERNAS/RAKERDA/ RAKERDAB ialah :
  - a) Pengurus di tingkat kepengurusannya

- b) Pengurus satu tingkat di bawahnya dengan jumlah peserta ditentukan oleh penyelenggara.
- 5) Peninjau terdiri dari : Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Badan-badan yang dibentuk AREBI dan Pengurus AREBI satu tingkat dibawahnya yang bukan peserta.

**Pasal 24**  
**Rapat-Rapat Dewan**

- 1) Rapat Lengkap Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (tiga) bulan.
- 2) Rapat Dewan Pengurus Harian di tingkat masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 2 (dua) bulan.
- 3) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 4) Rapat dinyatakan sah jika dihadiri lebih setengah jumlah yang berhak hadir.

**Pasal 25**  
**Rapat Pengurus**

- 1) Rapat Pimpinan tingkat pusat dihadiri oleh Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dipimpin oleh Ketua Umum.
- 2) Rapat Pimpinan tingkat daerah dan cabang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipimpin oleh Ketua.
- 3) Rapat Pengurus inti tingkat Pusat dihadiri ; Ketua Umum AREBI, Para Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, para Ketua Bidang dipimpin oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau salah satu Ketua DPP apabila Ketua Umum berhalangan hadir.
- 4) Rapat Pengurus Inti tingkat daerah dihadiri oleh : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bnedahara, para Ketua Bidang, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris apabila Ketua berhalangan hadir.
- 5) Rapat Pengurus Inti tingkat cabang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para Ketua seksi dipimpin oleh Ketua.
- 6) Rapat Pengurus lengkap dihadiri oleh semua Dewan Pengurus Harian.
- 7) Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua masing-masing

## **Pasal 26**

### **Notulen Rapat**

- 1) Pada setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris atau oleh Pembuat Notulen/ Risalah yang ditunjuk atas persetujuan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen tersebut dan oleh Pimpinan Rapat.
- 2) Notulen dan atau risalah rapat dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah apabila tidak ada peserta rapat yang mengajukan keberatannya selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal penyampaian notulen dan atau risalah rapat kepada peserta rapat.
- 3) Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan Pengurus yang mengadakan rapat tersebut, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesepakatan pertama diadakan rapat Dewan.
- 4) Pada Musyawarah dan Rapat Kerja tingkat nasional, daerah, dan cabang dibuat notulen oleh seorang atau lebih notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang sementara, dan dilaporkan pada akhir sidang untuk mendapat pengesahan.

## **Pasal 27**

### **Pengambilan Keputusan**

- 1) Dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), baik atas kehendak DPP, maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 jumlah DPD dan atau DPC atau 1/3 jumlah anggota.
- 2) Keputusan musyawarah atau rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- 3) Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.
- 4) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.
- 5) Khusus untuk MUNAS/MUSDA/ MUSCAB hanya peserta unsur anggota, termasuk yang mewakili (proxy) yang mempunyai hak suara, masing-masing satu suara.

## **BAB V**

### **DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASIHAT**

## **Pasal 28**

### **Tugas dan Wewenang Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat**

- 1) Dewan Pembina mempunyai tugas dan wewenang memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, diminta maupun tidak diminta.
- 2) Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan, saran dan nasihat kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan musyawarah organisasi.
- 3) Dewan Penasihat mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada dewan pengurus di tingkat masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan musyawarah organisasi.

### **Pasal 29**

#### **Jabatan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat**

- 1) Ketua Dewan Pembina pada organisasi tingkat pusat karena jabatannya ialah Menteri yang membidangi usaha real estate.
- 2) Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat 1 , susunan dan personalia Dewan Pembina ditetapkan oleh DPP setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina.
- 3) Ketua Dewan Pembina pada organisasi tingkat daerah, karena jabatannya ialah Gubernur Kepala Daerah setempat, atau Kepala Bidang tingkat Provinsi yang membawahi usaha real estate.
- 4) Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat 3, susunan dan personalia Dewan Pembina dimaksud ditetapkan oleh DPP atas usul DPD setelah mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Pembina.
- 5) Dewan Kehormatan di tingkat pusat terdiri dari mantan Ketua Umum, sedang di tingkat daerah terdiri dari mantan Ketua.
- 6) Dewan Penasihat di masing-masing tingkatan ditetapkan oleh DPP / DPD, terdiri dari para mantan fungsionaris DPP / DPD dan atau anggota yang mempunyai kepedulian terhadap AREBI serta dapat menyediakan waktunya untuk melaksanakan tugas selaku Dewan Penasihat.

### **Pasal 30**

#### **Rapat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat**

- 1) Rapat-rapat Dewan Pembina diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku nara sumber dan unsur pelayanan.

- 2) Rapat-rapat Dewan Pembina diselenggarakan oleh DPD sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD selaku nara sumber dan unsur pelayanan.
- 3) Rapat-rapat Dewan Kehormatan di tingkat nasional diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan permintaan Dewan Kehormatan, dihadiri oleh Ketua Umum dan atau salah satu Ketua DPP dan Sekretaris Jenderal selaku nara sumber dan unsur pelayanan, sedang di tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD sesuai dengan permintaan Dewan Kehormatan, dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris selaku nara sumber dan unsur pelayanan.
- 4) Rapat-rapat Dewan Penasihat diselenggarakan oleh DPP / DPD sesuai dengan permintaan Dewan Penasihat, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris selaku nara sumber dan unsur pelayanan

## **BAB VI**

### **RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA**

#### **Pasal 31**

#### **Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja**

- 1) Rencana Kerja AREBI dibuat untuk satu masa bakti pengurus yang ditetapkan dalam MUNAS AREBI dan berlaku sampai Musyawarah Nasional AREBI berikutnya.
- 2) Hasil pelaksanaan rencana kerja AREBI dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum AREBI dalam bentuk laporan umum pertanggungjawaban kepada MUNAS AREBI berikutnya.

#### **Pasal 32**

#### **Penyusunan dan Laporan Program Kerja**

- 1) Penyusunan Program Kerja
  - a) Program Kerja DPP AREBI disusun dalam rapat paripurna DPP untuk jangka waktu satu tahun takwim dan disahkan di RAKERNAS AREBI
  - b) Program Kerja DPD disusun oleh pengurus yang bersangkutan untuk jangka waktu satu tahun taqwim berpedoman pada rencana kerja dan program kerja DPP disahkan oleh RAKERDA AREBI
  - c) Program Kerja DPC disusun oleh pengurus yang bersangkutan untuk jangka waktu satu tahun takwim berpedoman pada Rencana Kerja dan Program Kerja Pengurus satu tingkat di atasnya dan disahkan oleh RAKERDAB AREBI.
- 2) Hasil pelaksanaan Program Kerja tahunan dilaporkan oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan sebagai berikut :
  - a) DPP pada RAKERNAS AREBI
  - b) DPD dan DPC kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya setiap tahun/ setiap Rapat Kerja

**BAB VII**  
**KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 33**  
**Uang Pangkal dan Iuran**

- 1) Pembayaran uang iuran anggota wajib dibayar dimuka, sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali.
- 2) Selain kewajiban membayar uang pangkal dan iuran tahunan sesuai dengan keputusan DPP, anggota dapat diwajibkan membayar sumbangan tertentu kepada organisasi.
- 3) Besarnya uang pangkal, uang iuran dan atau sumbangan ditetapkan oleh DPP

**Pasal 34**  
**Pembukuan**

- 1) Tahun buku organisasi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 2) Semua lalu-lintas / mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti yang sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku.
- 3) Tata cara penggunaan keuangan, termasuk pembagian peruntukannya diatur dan ditetapkan oleh DPP.

**Pasal 35**  
**Pengurus Kekayaan**

- 1) DPP dan atau DPD, bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi di tingkatannya masing-masing, baik penggunaan, pemeliharaan, maupun pengelolaannya.
- 2) Dalam hal organisasi bubar atau dibubarkan, tata cara liquidasi atas kekayaan organisasi ditetapkan oleh Munas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN ATRIBUT**

**Pasal 36**  
**Atribut**

- 1) Lambang dari AREBI adalah seperti lampiran pada Anggaran Rumah Tangga AREBI
- 2) Bentuk warna, dan cara penggunaan atribut dalam ketentuan tersendiri.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 37**  
**Penutup**

- 1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh DPP dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 November 2013

RAKERNAS AREBI 2013  
PIMPINAN SIDANG

Darmadi Darmawangsa  
Ketua

Hartono Sarwono  
Sekretaris

Anggota

Nana Soemarna

Omar Faizal

Agung Putri